



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.



4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1(satu) tahun anggaran Puskesmas.
9. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
10. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam mengelola SiLPA BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas dalam mengelola SiLPA BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas;
- b. prosedur penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PEMANFAATAN SILPA BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.



- (2) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD Puskesmas melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD Puskesmas pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Nilai SiLPA BLUD Puskesmas yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD Puskesmas digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja BLUD Puskesmas meliputi :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 8

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD Puskesmas dapat memberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

bersumber dari BLUD Puskesmas, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas, pengelolaan Rekening Kas BLUD Puskesmas dan menggunakan SiLPA.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Dinas.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (3) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 28.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850

Kode Pos : 28300

Pangkalan Kerinci, 21 Oktober 2024

Nomor : 878/Dinkes-Yankes/2024/3393
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan

Kepada Yth :
Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
Melalui
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pelalawan
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 100.3?HK/2024/1 Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Ranperda/Ranperbup dan Penyusunan Perencanaan Ranperbup Tahun 2024, Bersama in kami sampaikan Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (berkas terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pelalawan**



H. ASRIL K, SKM, M.Kes
NIP. 19700506 199101 1 001